

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan baik itu kekerasan di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala kekerasan yang menyimpannya termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal ini, jelas ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang menyatakan sebagai berikut,

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

Atas dasar aturan ini, maka setiap orang tidak boleh disiksa. Namun, bila terjadi penyiksaan ini berarti terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan hukum termasuk di dalamnya tidak boleh dilakukan penyiksaan baik secara individu maupun kelompok. Penyiksaan individu termasuk di dalamnya merupakan kekerasan dalam rumah tangga, *karena penyiksaan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."*

Berdasarkan pengertian perkawinan jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yakni hubungan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan merupakan hal bersifat spesifik dan selalu melibatkan berbagai macam bentuk keterikatan baik secara fisik dan psikologis di samping hubungan secara sosiologis. Kekerasan rumah tangga yang terjadi sebenarnya tidaklah semata-mata harus diselesaikan dengan menerapkan sanksi hukum pidana. Pendekatan ini harus dititik beratkan pada cara pandang masalah kejahatan dilihat sebagai masalah sosial,¹ yang penanganannya pun tidak semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana tetapi harus didahului oleh penegakkan hukum lain (hukum perdata dan administrasi negara)² dan dilakukan pula upaya penataan intuisi sosial lainnya (pendidikan, kesehatan dan kependudukan)³

Pandangan di atas sejalan dengan hakikat hukum pidana itu sendiri. Para ahli hukum pidana sepakat bahwa hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium*. Loebby Loqman, misalnya, mengatakan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan melalui hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana dan sebaliknya penindakan melalui hukum pidana tetap sebagai *ultimum remedium*⁶ Hukum pidana dipandang sebagai sarana paling akhir yang dapat digunakan untuk mengendalikan suatu perbuatan tindak kekerasan, setelah lapangan hukum lain dan sarana-sarana sosial lainnya tidak mampu lagi melakukannya. Sifat *ultimum remedium* dari hukum pidana ini dapat dilihat dari dua segi. Pada satu sisi, penggunaan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang untuk melarang dan mengancam dengan sanksi pidana atas suatu perbuatan sebagai tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila perbuatan yang dicelakan tersebut benar-benar tidak dapat ditanggulangi dengan lapangan hukum lain atau sarana sosial lainnya. Pada sisi lain, penegak hukum pun pada waktu akan

¹ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routhledge and Paul Kegan, 1965, h. 109

² Hoefingels, *The Otherside of Criminology*, Deventer, Kluwer BV, 1973, h. 57.

³ John Graham, *Crime Prevention Strategies in Europe and North America*, Helsinki: Helsinki Institute Prevention Affiliated with United Nations, 1990, h. 18-60.

⁶Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993, h. 5

menegakkan hukum pidana supaya bersikap selektif dan cermat. Tidaklah bijaksana apabila setiap pelanggaran hukum pidana harus diakhiri dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelakunya. Artinya, penggunaan hukum pidana harus bersikap menahan diri di samping teliti.⁴ Hal terakhir ini sejalan dengan asas oportunitas yang dianut hukum acara pidana Indonesia dalam mengadakan penuntutan pidana. Menurut Loebby Loqman, hal ini berarti tidak semua perkara akan dijatuhkan ke depan pengadilan.⁵

Namun demikian dalam kenyataannya perkawinan bukan tanpa masalah, banyak terjadi kasus kekerasan didalam rumah tangga dan pengetahuan tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan juga masih amat terbatas, antara lain banyak bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak diketahui (*hidden crime*). Kenyataan ini disebabkan perempuan sebagai korban (*victim*) kekerasan tersebut apalagi dalam lingkungan keluarga sangat merahasiakan, kemungkinan adanya rasa malu jika diketahui oleh pihak luar.

Namun adakalanya laporan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama yang bercorak kekerasan fisik didasari rasa emosional sesaat, dimana seorang istri yang awalnya merasa kesal setelah mengalami perilaku kasar dari suami, kemudian melaporkan perbuatan suami tersebut kepada pihak kepolisian. Namun tidak jarang juga terjadi, ketika pada akhirnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan ataupun karena didorong pertimbangan perkembangan anak, pasangan suami istri tersebut akhirnya dapat kembali berdamai. Dalam keadaan yang demikian maka korban (istri/anak) cenderung menjadi tidak lagi berniat untuk melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat persidangan, yang justru akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang sudah kembali rukun tersebut.

⁴ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, h.. 38

⁵ Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta: Datacom, 1996, h. 22

Dalam menghadapi situasi sebagaimana digambarkan di atas, aparat penegak hukum tentunya dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menangani setiap laporan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dengan demikian penanganan perkara yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk membina kerukunan dalam rumah tangga tersebut dan bukan sebaliknya justru memicu ketegangan bahkan memecah rumah tangga, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dengan tujuan untuk dapat dipertahankan secara kekal.

Kearifan dan kebijaksanaan penegak hukum dalam menangani setiap laporan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan payung hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat penyidik dan penuntut umum sebagai pintu gerbang masuknya perkara, untuk melakukan diskresi atau memilih alternatif-alternatif penyelesaian terhadap suatu perkara. Di tingkat penyidikan, diskresi yang dimaksud tentunya menyangkut kewenangan penyidik untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penanganan perkara, sedangkan dalam penanganan penuntut umum, diskresi tersebut akan lebih banyak berkuat pada pemilihan terhadap alternatif-alternatif penerapan sanksi yang ada.

Kesulitan yang timbul bagi aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dalam memilih untuk tidak melanjutkan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga dimana antara pelaku dan korban telah tercapai perdamaian. Tidak semua delik yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan sebagai delik aduan.

Dalam kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, maka hanya terdapat satu bentuk kekerasan fisik saja yang dikualifikasikan sebagai delik aduan yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan selebihnya mengatur mengenai

kekerasan fisik yang merupakan delik biasa. Dalam kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis, hanya ketentuan Pasal 45 ayat (2) yang dikualifikasikan sebagai delik aduan. Dalam kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, segala bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangganya merupakan delik aduan, kecuali apabila pelaku memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial. Sementara itu, kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran, undang-undang tidak mengklasifikasikan bentuk kekerasan sebagai delik aduan.

Namun demikian, tidak semua kekerasan rumah tangga itu diklasifikasikan dalam rumusan delik aduan sebaliknya ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai rumusan kekerasan rumah tangga yang bukan delik aduan. Dari rumusan ini, pelaku telah memenuhi syarat pidana materiil maupun pidana formil. Karenanya, negara memiliki kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban pidana tanpa perlu didahului dengan delik aduan. Karena rumusan perbuatan ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memenuhi unsur delik yakni tindakan yang dapat dihukum, tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*)

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan rumah tangga walaupun telah memenuhi syarat pidana materiil, namun karena adanya sifat *ultimum remedium* menempatkan penerapan sanksi pidana tersebut sebagai upaya terakhir. Hal ini didasarkan pada sistem peradilan pidana yang bersifat dinamis.

Sifat dinamis itu ditunjukkan penerapan *ultimum remedium* di mana subsistem penyidik (kepolisian) memiliki diskresi penyidik yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban. Walaupun pertimbangan ini sangat sulit untuk dilakukan mengingat

dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, penyidik maupun penuntut umum tidak diberikan kewenangan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara selama terdapat cukup bukti bahwa sebuah perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana kepada orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebaliknya diskresi penyidik maupun diskresi penuntut umum berhak mempertimbangkan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dengan pertimbangan hak asasi manusia dan/atau kepentingan yang lebih luas bila dipaksakan dikenakan sanksi pidana. Salah satu pertimbangan dimaksud itu adalah kepentingan sosial, dan tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga sehingga dapat dijadikan alasan bagi penghentian perkara.

Adanya perbedaan mengenai bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga tertentu yang dikualifikasikan sebagai delik aduan dan bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga lainnya yang bukan tergolong sebagai delik aduan seringkali menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit saat menangani perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya berkaitan dengan dugaan kekerasan rumah tangga yang tidak dikualifikasikan sebagai delik aduan. Kesulitan tersebut terjadi apabila korban ternyata tidak berminat lagi melanjutkan penanganan perkaranya karena telah tercapai perdamaian dengan pelaku atau karena korban merasa justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya ataupun keluarga apabila perkara tersebut dilanjutkan, namun karena Undang-Undang tidak memberikan kewenangan bagi penyidik atau penuntut umum untuk menghentikan perkara dengan alasan yang demikian, maka penanganan perkara tersebut pada akhirnya harus dilanjutkan. Bagi penyidik hal ini berarti bahwa penyidik harus tetap menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut berarti Jaksa Penuntut Umum harus tetap melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa atas perbuatannya.

Pada dasarnya bagi penyidik, kemungkinan untuk menghentikan penyidikan perkara yang bukan termasuk delik aduan hanya terbuka melalui ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang alasan-alasannya telah ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Demikian pula hal dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana peluang untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perkara yang bukan tergolong delik aduan hanya terbuka melalui sarana menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang alasan-alannya juga telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dengan jalan perdamaian di luar proses pengadilan tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk tidak melanjutkan penanganan perkara terhadap delik-delik yang bukan termasuk delik aduan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa kualifikasi delik dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan di luar pengadilan?
- 1.2.2 Bagaimana proses penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap perkara KDRT yang bukan delik aduan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis delik-delik bukan aduan (delik biasa) dalam perkara KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan.
2. Untuk menganalisis persoalan hukum yang timbul terkait dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap perkara KDRT yang bukan delik aduan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana (*Penitentier*) di Indonesia mengenai kekerasan rumah tangga yang bukan delik aduan diselesaikan di luar pengadilan.

2. Aspek Praktis

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap para akademisi, praktisi hukum serta *justiabelen* untuk menerapkannya dalam praktik pidana untuk kasus-kasus KDRT

1.5 Kajian Pustaka

A. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yakni hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif disebut IUSPEONALE yakni sejumlah peraturan yang mengandung larangan – larangan atau keharusan – keharusan di mana terhadap pelanggar dapat diancam dengan hukuman.⁶

Ius peonale dapat dibagi dalam (a) hukum pidana materiil dan (b) hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:⁷

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feitan*).
2. Siapa – siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

Pada sisi lain, hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan hak⁸

⁶ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, tt, h. 1

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan hukum yang dilakukan oleh orang baik itu suami dan/atau istri. Namun biasanya yang menjadi korban pada kekerasan rumah tangga biasanya kaum wanita atau dalam kedudukannya sebagai istri. Pengertian kedudukan istri adalah istri yang dinikahi secara sah menurut hukum.

Perkawinan secara sah secara hukum adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut, 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-masing dan dicatat dihadapan petugas pencatat perkawinan untuk dicatat dalam akta perkawinan. Dengan dasar ini, berarti perkawinan telah sah menurut hukum agama dan syarat administrasi. Dalam hal perkawinan ini, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami dan/atau istri maka tindak dan atau perbuatannya dikategorikan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sebenarnya, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi sebagai implikasi diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya terjadi di luar tetapi juga terjadi di Indonesia, karena perempuan sering digolongkan sebagai *second class citizens*.⁸ Penetapan wanita sebagai warga negara kelas dua menciptakan wanita menjadi korban perempuan baru dalam jumlah yang signifikan baik secara fisik (misalnya pemerkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomi (pemutusan hubungan kerja).

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya lebih banyak yang menjadi korban merupakan ancaman terus menerus bagi keutuhan rumah tangga, bahkan angka

⁸ Harkristuti Harkisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000, h. 76.

kekerasan ini lebih banyak dialami perempuan dibandingkan laki-laki. Namun perlu diingat bahwa kedudukan perempuan dalam rumah tangga harus dianggap sejajar dengan laki-laki. Tetapi akibat terjadi kekerasan dalam rumah tangga perempuan dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, ini mendorong rasa takut perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan saja dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan yang pada kenyataannya jauh lebih traumatis dibandingkan kaum laki-laki. Trauma itu timbul karena orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya dalam rumah tangga, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, ayah tiri atau ibu tiri).

Berdasarkan kondisi di atas, apa yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukumnya sendiri dan juga budaya hukum yang ada di suatu masyarakat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*household violence*) pada dasarnya merupakan konsep di mana makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.

Menurut Micheal Levi, misalnya, menyatakan, "*an ambiguous term whose meaning is established through political process*" (pengertian mendua dengan pengertian yang ditetapkan melalui proses politik)⁹ Artinya, pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering ditetapkan bersifat mendua di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap hal biasa, di mana dalam "budaya tertentu kekerasan sudah menjadi cara yang wajar, bila tidak dilakukan, sebaliknya anak menjadi tidak menurut dan bandel, dianggap orang tua dan/atau gurunya lembek"¹⁰ Pengertian budaya ini tidak boleh menjadi bahan acuan sebagai bagian dari cara atau model mendidik anak dan/atau memperlakukan

⁹ Micheal Levi, "Violence Crime", *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford: Clarendon Press, 1984, h. 295.

¹⁰ Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006, h.23

istri. Menurut data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women's Crisis Center*¹¹ sebagai lembaga pelayanan yang mendampingi perempuan dengan bantuan bagi perempuan yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan domestik, dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan perempuan dalam menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal lain yang perlu diperhatikan, perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor ke kepolisian) sebagai langkah pertama. Langkah ini cukup tepat, sebagai dalam sistem peradilan pidana, sub sistem kepolisian merupakan sub sistem pertama dalam peradilan pidana. Wewenang kepolisian bertugas menyidik semua tindak pidana kekerasan termasuk di dalamnya adalah kekerasan dalam rumah tangga mengandung pemahaman bahwa pada dasarnya setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga diproses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari sub sistem kepolisian. Dalam teori ini, dikatakan bahwa sub sistem kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana.¹² Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Loebby Loqman menyebutkan kepolisian sebagai "tokoh sentral" dalam proses peradilan pidana"¹³ Dijadikannya kepolisian sebagai pusat perhatian dalam proses pidana mengharuskan pemahaman yang baik mengenai sub sistem kepolisian.

Masalah yang timbul menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Memang, pengertian perlindungan maksudnya dari perumusan pengertian tindak pidana dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan saksi kejahatan dimaksud. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan

¹¹ Mitra Perempuan sebagai *Women's Crisis Center* menawarkan pelayanan hot-line, pendampingan dan dukungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan untuk memperoleh suatu akses bantuan hukum, konseling, pertemuan dengan ahli lainnya seperti petugas medis, psikolog, dll serta penyediaan akomodasi sementara (griya aman/shelter secara bersama-sama) dalam Kristi Poerwandari, *Ibid.*, h 100

¹² John Baldawin dan A. Kenth Bottomley (ed), *Criminal Justice, Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1978, h. 35

¹³ Loebby Loqman *Op Cit*, h. 22.

mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materiil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Sebenarnya dalam KUHP kasus tergolong pada kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau dengan pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki ataupun perempuan) seperti kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, dan anak. Khusus mengenai rumusan perkosaan juga masih terlalu sempit pengertiannya, sementara kekerasan seksual (perkosaan) suami terhadap istri masih belum termasuk kejahatan perkosaan yang dapat dihukum. Atau kekerasan seksual terhadap anak masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan) yang sanksi hukumnya lebih ringan dari perkosaan.

Kekerasan domestik termasuk perbuatan yang secara khusus memang belum diatur dalam KUHP sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat dan banyak versi kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya kejahatan ini masih tersembunyi di dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena nilai psikiatri yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik; kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Namun ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 khususnya mengenai sanksi pidana masih belum bersifat sempurna. Sedikitnya terdapat tiga masalah utama yang menonjol sebelum dundangkannya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni: (1) fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa adanya solusi penyelesaian, (2) perempuan menjadi korban terbanyak di antara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya, (3) hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak tampak.

Tiga hal ini yang melatar belakangi diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tujuan tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut, "bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga"

Perlindungan merupakan unsur utama untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka peran penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting di dalam memberikan perlindungan terhadap korban (baik perempuan maupun laki-laki dan anak) terhadap ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, maka apa yang digambarkan di atas, bahwa istri yang sering menjadi korban dapat memperoleh perlindungan hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh suami melalui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan melalui penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Konsep Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Penerapan konsep delik perlu memenuhi unsur delik baik bersifat subjektif maupun objektif. Sifat unsur pokok subjektif merupakan asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud di sini adalah sengaja dan kealpaan. Namun demikian delik yang bersifat objektif adalah pertama perbuatan manusia yang berupa act dan omission. Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah mendiamkan atau membiarkan,

Perbuatan dalam klasifikasi delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Sebaliknya delik biasa adalah delik dalam bentuk pokok atau delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Tujuan penentuan delik aduan ini adalah, dalam keadaan tertentu keuntungan korban lebih besar untuk tidak menuntut suatu perkara daripada kepentingan negara. Peran korban sangat menentukan untuk penuntutan

Pada sisi lain, delik aduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan pidana yang tidak memberikan pemberatan kepada korban yakni istri sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran. Namun demikian, perbuatan pidana yang disertai dengan tindakan pemberatan di luar dari ketentuan Pasal Pasal 51 sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah Delik yang dikualifikasikan yaitu delik dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis¹⁴ yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif berkenaan dengan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar delik aduan yang diselesaikan di luar pengadilan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum¹⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum¹⁶ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, khususnya dalam KUHP. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang undangannya, jenis jenis pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang-undangan

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, h.18

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.7

¹⁶ *Ibid*, h.141

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang- Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, jurnal ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang ditulis

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan disusun dengan pembabakan beberapa bab dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KUALIFIKASI DELIK ADUAN DAN YANG BUKAN DELIK ADUAN

Dalam bab ini akan diuraikan kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga dalam delik aduan dan bukan delik aduan

BAB III PROSES PENYELESAIAN HUKUM DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN RUMAH TANGGA BUKAN DELIK ADUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai diskresi penyidik dan Penuntut umum serta pertimbangan tuntutan pidana dalam dan penyelesaian perkara KDRT di luar pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup menguraikan secara singkat kesimpulan penulis dan pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian tesis ini. Di samping itu, penulis menyajikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan mengenai isu pokok berkenaan kekerasan rumah tangga di luar delik aduan yang diselesaikan di luar pengadilan.